

Ethical Commitment of Community Initiatives (E-commit) adalah program yang dikembangkan YPAL untuk menguatkan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral Komitmen yang dibangun dari nilai-nilai etika dan moral masyarakat, kemudian kembali diinternalisasikan dalam kehidupan komunal untuk mendorong munculnya gerakan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan umum dari program ini adalah mendorong tegaknya sistem pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui kemandirian peranan kelembagaan masyarakat lokal (kelembagaan desa).

Poin penting dari pelaksanaan E-commit Program adalah membuat kontrak sosial yang merupakan investasi untuk membangun dan mengembangkan institusi dan pengetahuan/ kearifan masyarakat lokal sebagai tonggak terciptanya gerakan sosial. Banyak lembaga yang enggan atau menghindari untuk melakukan investasi sosial karena memerlukan biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu. Padahal, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa membangun investasi sosial untuk menguatkan kelembagaan masyarakat menjadi landasan yang dapat diandalkan dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

“Metoda Tungku”, sebuah pendekatan

Umumnya masyarakat tepi hutan Pulau Jawa telah kehilangan (dihilangkan) kelembagaannya dalam mengelola sumber daya alam. Walaupun masih ada, kondisinya sangat lemah. Hilangnya atau lemahnya kelembagaan lokal berdampak pada lunturnya nilai-nilai kearifan budaya dan tidak berfungsi lagi pengetahuan-pengetahuan mereka dalam mengelola hutan. Fenomena yang muncul adalah masyarakat dianggap tidak memiliki kesadaran akan kelestarian hutan dan selalu menjadi kambing hitam ketika hutan rusak. Sebuah beban moral yang harus diderita masyarakat akibat hancurnya kelembagaan mereka dalam mengelola sumber daya alam.


Untuk menguatkan kelembagaan masyarakat lokal, YPAL telah menerapkan sebuah pendekatan konsultasi publik dalam membangun investasi sosial dengan pendekatan kultural di masyarakat. Pendekatan ini disebut “*metoda tungku*”, yaitu sebuah metode konsultasi publik yang menonjolkan teknik bagaimana melibatkan proyek dalam kegiatan masyarakat, bukan sebaliknya, masyarakat yang digiring masuk ke dalam proyek.

Pencapaian

Kemandirian kelembagaan masyarakat lokal dalam mengelola hutan adalah sebuah wujud desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, yang terbukti efektif dilakukan di tingkat desa di lima desa di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kondisi tersebut dicapai dengan membangun mobilisasi dan kemandirian masyarakat melalui penguatan fungsi kelembagaan desa untuk mewadahi kegiatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Desa didorong untuk membentuk kerangka kerja tata kelola hutan yang dituangkan dalam peraturan desa termasuk membentuk **Raksabumi** untuk implementasinya. Menguatnya kemandirian masyarakat menjadi tekanan politis yang efektif menuju good forestry governance. Sebagai gambaran dari pelaksanaan desentralisasi pengelolaan hutan adalah masyarakat mampu menghentikan beroperasinya 61 chainsaw dalam illegal logging, menghentikan perambahan hutan, perlindungan mata air dan mengurangi perburuan satwa, yang selama ini menjadi masalah yang sulit diatasi oleh aparat penegak hukum yang ada. Hutan alam di sekitar desa dapat dikatakan aman dan kondisi serta fungsi ekologis hutan mulai pulih kembali.



Raksabumi adalah nama satuan tugas masyarakat untuk perlindungan hutan yang anggotanya sebanyak 10 orang di setiap desa. Dibentuk secara resmi berdasarkan Peraturan Desa dan dikukuhkan oleh keputusan kepala desa. Arti harfiah Raksabumi bersal dari dua kata yaitu *Raksa*= menjaga dan memelihara, dan *bumi*= alam atau tempat tinggal. Jadi raksabumi secara harfiah bermakna sebuah upaya menjaga dan memelihara alam. Satuan tugas Raksabumi Desa bertugas memantau hutan dan keanekaragaman hayatinya serta sumber mata air. Mereka berwenang untuk mengadakan penyuluhan, memproses pelanggaran mulai tingkat RT, Dusun, Desa sampai melaporkan ke pihak kepolisian



Pembelajaran

Mekanisme konsultasi publik melalui pendekatan formal seperti dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan ataupun lokakarya, menjadi alternatif yang lebih praktis dan bisa lebih menghemat waktu serta biaya. Akan tetapi jika hal ini tidak ditindaklanjuti dengan pendekatan konsultasi yang lebih intensif di masyarakat, akan diperoleh hasil yang menyedihkan. Berikut ini adalah beberapa akibat dari rabun penilaian (assessment myopia) yang dapat terjadi dalam pertemuan formal di masyarakat:

- ⊗ Kekeliruan memahami reaksi yang diterima dari masyarakat. Hal ini terjadi jika asumsi hanya disimpulkan dari hasil kegiatan yang dilakukan secara formal.
- ⊗ Kekeliruan dalam memahami kondisi yang sebenarnya. Akibat dari kekeliruan ini ialah terjadinya penempatan kegiatan program yang tidak cocok dalam ritme kehidupan masyarakat, sehingga seringkali program tak bisa berjalan dengan semestinya.
- ⊗ Kekeliruan dalam memahami informasi yang di butuhkan masyarakat. Materi, informasi, bahasa komunikasi maupun tata cara pelaksanaan yang diterapkan, walaupun dalam kemasan yang menarik, tetapi seringkali menjadi sesuatu yang tidak sesuai untuk kebutuhan masyarakat.

Sekilas: HUTAN PEGUNUNGAN SIMPANG

Keanekaragaman Hayati

Kawasan hutan Gn Simpang mempunyai kandungan nilai genetik ketiga tertinggi setelah TN Gunung Gede Pangrango dan TN Gunung Halimun. Vegetasi yang menyusun kawasan ini adalah formasi Fago-Lauracis, tipe hutan yang terbatas hanya di Jawa Barat. Tercatat sekitar 130 jenis anggrek, dihuni sejumlah satwa enigmatic seperti Elang Jawa, Macan tutul, Owa Jawa, Surili, Kijang, Trenggiling dan sebagainya.

Fungsi

Sebagai daerah tangkapan air bagi kehidupan masyarakat di sekelilingnya, termasuk wilayah Cianjur Selatan, Garut Barat dan sebagian Bandung Selatan. Menyimpan aset berharga bagi pengembangan pendidikan dan penelitian serta sangat potensi untuk pengembangan ekoturisme.

Ancaman

Diantaranya adalah penebangan kayu ilegal dan perambahan/ konversi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Akibatnya telah menimbulkan kerugian yang harus dipikul oleh masyarakat baik materi, sosial maupun moral. Setiap tahun 575 ha sawah di lima desa terancam puso; 600 buah kincir air pembangkit listrik yang dipakai untuk alat penerangan sekitar 1800 buah rumah terancam tidak dapat beroperasi. Akhir musim hujan tahun 2003 terjadi bencana longsor merenggut tiga jiwa hilang, dua rumah hancur dan hektaran sawah rusak. Penyelesaian masalah sengketa air untuk kebutuhan pertanian, penggerak kincir listrik dan air bersih sering terjadi dan menjadi ongkos sosial yang harus dibayar oleh masyarakat beserta aparat pemerintah desa. Kerugian moral yang tak ternilai ialah masyarakat selalu menjadi kambing hitam sebagai biang keladi dari permasalahan kerusakan hutan.

